

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dilaksanakan secara mandiri bagi calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran di KUA, bimbingan tersebut dilaksanakan beberapa sebelum kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni yang pertama dilaksanakan ketika para calon pengantin telah mendaftarkan diri mereka untuk hendak menikah dan yang kedua dilaksanakan pada saat pelaksanaan pernikahan terjadi. Sedangkan materi yang digunakan adalah pengetahuan dan ilmu hukum keluarga yang diberikan sebagai bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.
2. Peran bimbingan pernikahan sangat penting dalam keharmonisan keluarga, dengan adanya bimbingan pernikahan, maka kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga meningkat. Dengan adanya bimbingan pernikahan pula akan menjadikan turunnya angka perceraian di kecamatan Sirimau. Kemampuan pasangan yang mengikuti bimbingan pernikahan sangat bagus karena mendapat materi-materi yang selalu menuntut untuk aktif bersosialisasi dengan pasangan atau individu, sehingga dapat diketahui bukti nyata bahwa bimbingan pernikahan bisa menjadikan keluarga yang harmonis. Hal ini menimbulkan kepercayaan diri yang akan membuat pasangan semakin kuat dan tegar dan menjalani kehidupan berkeluarga.

#### **B. Saran**

Mengingat pentingnya bimbingan perkawinan ini guna menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, Warohmah dan mengurangi tingginya angka perceraian serta perkara kekerasan dalam rumah tangga, penulis memberikan rekomendasi kepada:

1. Penyelenggara bimbingan perkawinan selain KUA masing-masing kecamatan yaitu pihak Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kota, olehnya itu Bimas Islam harus bekerja keras untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena selama ini hanya KUA kecamatan saja yang mengambil peran.
2. Untuk calon pengantin, hendaknya mengikuti proses bimbingan perkawinn dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut dapat menjadi pedoman dan bekal untuk melangsungkan perkawinan.

